

Nomor : 322/PM.00.02/K.BB-07/08/2024

Pangkal Pinang, 28 Agustus 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Pj Walikota

Kota Pangkal Pinang

di –

tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun .2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021Tentang Disiplin Pegawai Negari Sipil
4. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 20218 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Nomor :246 Tahun 2022, Nomor : 30 Tahun 2022, Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

B. Imbauan

Dalam rangka Mewujudkan pemilihan demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas Pencegahan terhadap Pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kota Pangkalpinang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Tahun 2024

1. Bahwa Berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 3 perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018** *“Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Kepegawaian dan disertai tugas dan dalam suatu Jabatan Pemerintah atau disertai tugas Negara lainnya dan di gaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”*;
2. Bahwa Berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 14 perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018** *“ Netralitas adalah keadaan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun”*;
3. Bahwa Berdasarkan Penjelasan **pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023** tentang Aparatur Sipil Negara *“Yang dimaksud dengan asas netralitas adalah Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak memihak kepada kepentingan lain diluar kepentingan bangsa dan negara”*;
4. Bahwa Berdasarkan ketentuan **pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara** *“Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme”*;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan **pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021** *“setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:*
 - a. *ikut kampanye;*

- b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. sebagai Peserta Kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - d. sebagai peserta kampanye menggunakan fasilitas negara;
 - e. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
 - f. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau memberikan barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat ; dan/atau
 - g. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan Tanda Penduduk.
6. Memperhatikan Ketentuan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Nomor :246 Tahun 2022, Nomor : 30 Tahun 2022, Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan,
7. Memperhatikan Ketentuan Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : 0211.1/HM.02.00/K1/2023, Nomor : 1/KS.00.00/01/2023 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
8. Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan di sampaikan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung